

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MALANG TAHUN
ANGGARAN 2024**



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN MALANG
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat disusun Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2024 (RKT TA. 2024). RKT TA. 2024 merupakan hasil tindak lanjut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BNN Tahun 2020-2024.

Adapun RKT TA. 2024 ini tersusun atas kerjasama antara Sub Bagian Umum, Seksi Pencegahan & Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Rehabilitasi dan Seksi Pemberantasan BNN Kabupaten Malang. Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2024, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan bagian implementasi *good governance dan Clean government* untuk memenuhi harapan publik akan terwujudnya lembaga pemerintahan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang.

Akhir kata, semoga dengan adanya dokumen RKT TA. 2024 dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien. Dan dapat dijadikan pedoman dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Malang, Januari 2024

Kepala Badan Narkotika Nasional Kab. Malang



Hendratmo Budi Wibowo, S.Pd

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

1. Permasalahan

- a. Luasnya wilayah kerja BNN Kabupaten Malang yang mencakup 33 Kecamatan di Kabupaten Malang yang tidak seimbang dengan jumlah pegawai pelaksana program P4GN di BNN Kabupaten Malang;
- b. Masih kurang efektifnya pengawasan peredaran gelap narkoba karena keterbatasan sarana dan prasarana;
- c. Masih adanya anggapan di masyarakat bahwa pecandu, pengguna dan korban penyalahgunaan narkoba yang melaporkan diri akan dipenjara;
- d. Jumlah fasilitas rehabilitasi baik milik instansi pemerintah atau komponen masyarakat yang tidak sepadan dengan jumlah pecandu, pengguna dan korban penyalahgunaan narkoba;
- e. Terbatasnya jumlah anggaran untuk biaya operasional penyelidikan yang besar;
- f. Terbatasnya SDM untuk menjalankan program P4GN secara optimal;
- g. Kurangnya kepedulian dari stakeholder dalam mendukung kegiatan pemberdayaan alternatif walaupun sudah dilakukan bimtek lifeskill penyalahguna narkoba.

2. Hasil Evaluasi

- a. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dan masih layak pakai. Serta pengajuan pinjam pakai ke Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.
- b. Penyebaran informasi P4GN baik elektronik maupun cetak guna menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam P4GN.
- c. Melakukan koordinasi dengan Lembaga dan instansi terkait.

B. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) BNN Kabupaten Malang Tahun 2024, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024.
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja BNN Kabupaten Malang adalah untuk mengetahui:

1. Program dan kegiatan BNN Kabupaten Malang Tahun 2024
2. Indikator Kinerja BNN Kabupaten Malang Tahun 2024
3. Sasaran BNN Kabupaten Malang Tahun 2024
4. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan BNN Kabupaten Malang Tahun 2024.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja BNN Kabupaten Malang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan BNN Kabupaten Malang Tahun 2024.
2. Mengevaluasi Rencana Kerja Tahunan BNN Kabupaten Malang tahun sebelumnya.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BNN Kabupaten Malang tahun sebelumnya.
4. Perumusan tujuan dan sasaran BNN Kabupaten Malang Tahun 2024.
5. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

D. Kedudukan, Fungsi dan Kewenangan.

1. Kedudukan

Berdasarkan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota disebutkan bahwa :

- a. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Ini disebut BNNK/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- b. BNNK/Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNNP;
- c. BNNK/Kota dipimpin oleh Kepala.

2. Fungsi.

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten Malang;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten Malang;
- c. pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten Malang;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten Malang;
- e. pelayanan administrasi BNNK Malang; dan

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK Malang.

3. Kewenangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/04/V/2010/BNN Tahun 2010, kewenangan Badan Narkotika Nasional yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB II

RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang menetapkan rencana kinerja Tahun 2024 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2024. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang Tahun 2024 sebagai berikut.

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Kabupaten Malang	55,86 Indeks	Rp. 82.000.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Kabupaten Malang	93,125 Indeks	Rp. 106.000.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Kabupaten Malang	3.70 Indeks	Rp. 211.695.000
4	Pascarehabilitasi penyalahgunaan/atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahgunaan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%	-

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	Rp. 14.890.000
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	3 Lembaga	Rp. 900.000
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2 Unit	Rp. 53.345.000
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK	3,58 Indeks	-
7.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	87 Indeks	Rp. 13.108.000
8.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kabupaten Malang	99,76 Indeks	Rp. 1.097.742.000

BAB III PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan BNN Kabupaten Malang Tahun 2024 merupakan rincian dari Rencana Program Jangka Menengah BNN Kabupaten Malang tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan gambaran arah program kerja dan orientasi kinerja BNN Kabupaten Malang selama satu tahun. Dokumen rencana kinerja tahunan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran seluruh unit kerja di wilayah Kabupaten Malang, serta dokumen ini juga dapat dilakukan penyesuaian dikemudian hari apabila terdapat kebijakan atau faktor-faktor yang mengharuskan dilakukan penyesuaian adaptasi kebijakan terkait.

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Malang**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hendratmo', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

Hendratmo Budi Wibowo, S,Pd